



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 460/360 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA SAUDARA SUKARTA  
DAN SEMBILAN ORANG LAINNYA PETANI PENDERES YANG MENGALAMI  
MUSIBAH TERJATUH DARI POHON KELAPA  
DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dari para Camat di Kabupaten Purbalingga perihal kejadian petani penderes yang mengalami musibah terjatuh dari pohon kelapa pada saat melakukan pekerjaannya, maka guna membantu meringankan beban Saudara Sukarta dan sembilan orang lainnya yang mengalami musibah terjatuh dari pohon kelapa, Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberikan bantuan dari Pos Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Saudara Sukarta dan Sembilan Orang Lainnya Petani Penderes yang Mengalami Musibah Terjatuh Dari Pohon Kelapa di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2/1

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5881) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6333);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purabaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purabaya Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Menetapkan Bantuan Kepada Gubernur Sulaiman dan Bantuan Orang Panti Bina Jaya yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purabaya Tahun Anggaran 2019, yang nama, alamat dan besarnya bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETUA

Dalam pelaksanaan pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati Kabupaten Purabaya wajib melaksanakan pemberian bantuan kepada Kepala Kantor Kecamatan Kabupaten Purabaya untuk keperluan lebih lanjut pelaksanaan pemberian dan bantuan tersebut.

KETUA

Pemberian bantuan agar efektif, efisien dan administratif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyangkut kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purabaya melalui Badan Kesjahteraan Kabupaten Purabaya.

KETUA

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Bantuan Kepada Saudara Sukarta dan Sembilan Orang Petani Penderes Lainnya Yang Mengalami Musibah Terjatuh Dari Pohon Kelapa di Kabupaten Purbalingga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019, yang nama, alamat dan besarnya bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Guna kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, menugaskan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk memproses lebih lanjut pelaksanaan pencairan dana bantuan dimaksud.
- KETIGA : Penerima bantuan agar melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan Perundang – undangan yang berlaku dan menyampaikannya kepada Bupati Purbalingga melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga.

- KEEMPAT : Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab penuh atas penggunaannya dan diperuntukkan untuk bantuan ekonomi produktif bagi keluarga korban.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Pos Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dengan Kode Rekening 1.20 1.20.05.00.00 5.1.5.03.05.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purbalingga  
Pada tanggal 13 Desember 2019

BUPATI PURBALINGGA, 

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
6. Camat yang warganya menerima bantuan sosial;
7. Kepala Desa / Lurah yang warganya menerima bantuan.


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PURBALINGGA  
NOMOR 460/360 TAHUN 2019  
TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA SAUDARA SUKARTA  
DAN PETANI PENDERES YANG MENGALAMI MUSIBAH  
TERJATUH DARI POHON KELAPA DI KABUPATEN PURBALINGGA

DAFTAR PETANI PENDERES YANG MENGALAMI MUSIBAH TERJATUH DARI POHON KELAPA  
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

No	NAMA	ALAMAT	LUKA BERAT	BESARAN BANTUAN
1	SUKARTA	RT 07 RW 03 DESA MAJATENGAH KECAMATAN KEMANGKON	LUKA BERAT	Rp1.000.000,00
2	SARYONO MISTAM	RT 18 RW 04 DESA KALIORI KECAMATAN KARANGANYAR	LUKA BERAT	Rp1.000.000,00
3	ZAENAL ARIFIN	RT 02 RW 06 DESA KALIJARAN KECAMATAN KARANGANYAR	LUKA BERAT	Rp1.000.000,00
4	SLAMET MACHUDIN	RT 03 RW 01 DESA KALIORI KECAMATAN KARANGANYAR	MENINGGAL	Rp5.000.000,00
5	SUWARI	RT 20 RW 09 DESA KARANGCEGAK KECAMATAN KUTASARI	MENINGGAL	Rp5.000.000,00
6	JENUDIN	RT 03 RW 02 DESA KALIJARAN KECAMATAN KARANGANYAR	MENINGGAL	Rp5.000.000,00
7	KARSONO	RT 04 RW 02 DESA KEJOBONG KECAMATAN KEJOBONG	MENINGGAL	Rp5.000.000,00
8	KARMO	RT 02 RW 02 DESA GUNUNGKARANG KECAMATAN BOBOTSARI	LUKA BERAT	Rp1.000.000,00
9	SUJANGI ABDUL MALIK	RT 13 RW 03 DESA KALIORI KECAMATAN KARANGANYAR	LUKA BERAT	Rp1.000.000,00
10	SUTARNO SARIKUN	RT 03 RW 03 DESA GUNUNGKARANG KECAMATAN BOBOTSARI	CACAT	Rp2.000.000,00
	JUMLAH BANTUAN			27.000.000,00

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI